



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga dipandang perlu ditetapkan tarif yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
dan  
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Bidang Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

6. Kas.....

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
8. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Tebing Tinggi;
9. Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS) adalah tempat untuk menampung sampah sementara hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan;
10. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menyerap pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan ;
11. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
12. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan;
13. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/Kebersihan di Kota Tebing Tinggi;
15. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia;
16. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat.....

18. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi terhadap Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perkantoran, perbengkelan, perdagangan dan pergudangan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan atas setiap persil yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Pasal 4.....

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**

**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil dalam daerah.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas penggolongan objek retribusi yang terdiri dari :
  - a. rumah tempat tinggal;
  - b. perdagangan/bisnis/komersial;
  - c. perkantoran/sekolah/sosial;
  - d. industri/perbengkelan/pergudangan;
  - e. stasiun/terminal.

**Pasal 7**

Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana prasarana kebersihan berupa :

- a. tempat.....

- a. tempat Sampah di tempat – tempat umum atau Jalan-jalan umum yang dianggap perlu;
- b. TPS, Transfer Depo dan Tong-Tong Sampah sesuai dengan kebutuhan;
- c. saluran-saluran untuk membuang air kotor pada tempat yang dianggap perlu;
- d. angkutan sampah dari lingkungan perumahan, industri, perbengkelan, perdagangan, perkantoran ke TPS, transfer depo atau TPA.

#### **Pasal 9**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT/RW di Wilayah masing-masing.
- (2) Dalam mengkoordinir kegiatan dimaksud pada ayat (1), Ketua RT/RW harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap Warga Masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan lingkungan tempat kediaman, tempat kerja dan lain lain.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di samping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjang.
- (3) Pengelolaan kebersihan lingkungan, memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, pengaturan dan penempatan TPS, Transfer Depo, TPA dan pengangkutan sampah dari TPS atau Transfer Depo ke TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebing Tinggi.

**BAB VI.....**

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Kota Tebing Tinggi.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal subjek retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(2) SKRD.....

- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas.....

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan . sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII.....**

**BAB XII  
KADALUARSA**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang.....

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25.....

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi.  
pada tanggal 23 Juni 2008

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**


Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 23 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 8**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR TAHUN 2008  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah salah satu upaya guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan tarifnya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8.....

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 8**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 23 Juni 2008

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	<b><u>RUMAH TEMPAT TINGGAL :</u></b> a. PEMUKIMAN MEWAH b. PEMUKIMAN SEDERHANA c. PEMUKIMAN SANGAT SEDERHANA	Rp. 5.000,- / BULAN Rp. 3.000,- / BULAN Rp. 2.000,- / BULAN
2.	<b><u>PERDAGANGAN / BISNIS / KOMERSIAL :</u></b> 1. RUMAH TOKO / RUKO 2. RUMAH MAKAN / RESTORAN 3. HOTEL 4. WARUNG / RUMAH MAKAN KECIL 5. KEDAI SAMPAH 6. KIOS 7. STAND 8. PEDAGANG BUAH-BUAHAN MUSIMAN	Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 10.000,- / BULAN Rp. 10.000,- / BULAN Rp. 5.000,- / BULAN Rp. 5.000,- / BULAN Rp. 2.000,- / HARI
3.	<b><u>PERKANTORAN / SEKOLAH / SOSIAL</u></b> a. KANTOR SWASTA BESAR b. KANTOR SWASTA KECIL c. BANK PEMERINTAH / SWASTA d. SEKOLAH ( SD, SMP, SMA ) NEGERI / SWASTA e. SEKOLAH TINGGI / UNIVERSITAS f. RUMAH SAKIT g. POLIKLINIK h. PUSKESMAS	Rp. 10.000,- / BULAN Rp. 3.000,- / BULAN Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 15.000,- / BULAN Rp. 15.000,- / BULAN Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 5.000,- / BULAN Rp. 2.000,- / BULAN
4.	<b><u>INDUSTRI/PERBENGKELAN/</u></b> <b><u>PERGUDANGAN :</u></b> a. INDUSTRI BESAR b. INDUSTRI MENENGAH c. INDUSTRI KECIL	Rp. 30.000,- / BULAN Rp. 20.000,- / BULAN Rp. 10.000,- / BULAN

	d. BENGKEL BESAR	Rp. 20.000,- / BULAN
	e. BENGKEL MENENGAH	Rp. 15.000,- / BULAN
	f. BENGKEL KECIL	Rp. 10.000,- / BULAN
	g. PENYIMPANAN MOBIL	Rp. 5.000,- / BULAN
	h. GUDANG BESAR	Rp. 15.000,- / BULAN
	i. GUDANG KECIL	Rp. 10.000,- / BULAN
5.	<u>LAIN - LAIN :</u>	
	1. STASIUN KERETA API	Rp. 30.000,- / BULAN
	2. STASIUN BUS	Rp. 30.000,- / BULAN

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

